



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riki Chandra Panggilan Riki;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /5 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Manggis Garden, Blok L2
RT.04 RW.04, Kelurahan Gunung Sarik,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Linda Herawaty, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., Firman, S.H., dan Firdaus, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Kotobaru yang berkantor di Jalan Raya Koto Baru KM 5 No. 62, berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kbr tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riki Candra Pgl Riki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening
 - 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai
 - 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlborro Black warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika yang seharusnya diputus sebagai seorang penyalahguna;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Riki Rikardo Pgl Rikidan saksi Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahguna narkotika diduga jenis shabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 WIB, petugas mengetahui para pelaku sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi Riki Rikardo Pgl Rikidan dan Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau. Tidak lama kemudian datang saksi Zulfahmi uang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas untuk melayaksikan pengeledaan yang ada dilakukan petugas. Selanjutnya dilakukan pengeledaan rumah tempat ditangkap para Terdakwa dan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi danTerdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut. Selain itu, petugas juga menyita 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru. Terdakwa, saksi Riki Rikardo Pgl Riki dan saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau mengaku bahwa sebelum ditangkap petugas, alat hisap (bong) yang berisikan air sisa shabu ada dipakai untuk mengkonsumsi shabu saat itu. Dengan disaksikan masyarakat setempat disekitar kejadian penangkapan, Terdakwa, saksi Riki Rikardo Pgl Riki dan saksi Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau ditangkap dan semua barang bukti yang ditemukan disita dan selanjutnya dibawa ke Sat Resnarkoba polres solok untuk penyidikan dan penyusutan selanjutnya;

- Bahwa sebelumnya hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelpon teman yang berada di Pekanbaru yang bernama Meka Pgl Meka (DPO) untuk dikirimkan paket shabu seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan menyuruh dikirim menggunakan travel Nusa Mulia. Kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor merk Seon warna hitam untuk pergi menuju ATM BRI terdekat dan sesampainya di ATM BRI Rumah Sakit Bunda di Kota Solok, Terdakwa langsung mentransfer uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Ke Nomor Rek Pgl Meka. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah tempat Terdakwa ditangkap. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Sdr. Riki Rikardo ditelepon oleh abang iparnya yaitu Sdr. Riki Chandra yang mana saat itu Sdr. Riki Rikardo sedang berada diatas mobil minibus dari Kabupaten Pesisir selatan menuju Kota Padang bersama dengan adik iparnya yaitu Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau, Sdr. Riki Chandra menyuruh Sdr. Riki Rikardo untuk mengambil paket di pool travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokkan harinya, sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau sampai di Kota Padang dan langsung menuju rumah keluarga di daerah Indang Alam Limau Manih Selatan kec. Pauah Kota Padang. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo istirahat sejenak dan sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Riki Chandra kembali menelepon Sdr. Riki Rikardo sekedar mengingatkan untuk mengambil paket. Selanjutnya Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo menuju ke Pool Travel Nusa Mulia di Khatib Sulaiman Kota Padang guna menjemput paket yang berisikan shabu dan menyimpan ke saku bagian belakang celana yang dipakai Sdr. Riki Rikardo saat itu. Setelah itu Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo pergi menuju pool Jasa Malindo dengan tujuan pergi menuju Kota Solok.. Setelah sampai di lampu merah Simpang Rumbio Kota Solok, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo turun dan mencari ojek

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan diantarkan ke rumah tempat para Terdakwa ditangkap. Sekitar pukul 11.00 WIB, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo tiba dan langsung masuk dan menyerahkan paket yang berisikan shabu ke Sdr. Riki Chandra. Selanjutnya Sdr. Riki Rikardo masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa ambil skil (timbangan elektrik) yang berada di bawah meja TV dalam ruangan tamu tersebut dan Terdakwa letakkan dekat paket dalam ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa buka paket dan setelah Terdakwa buka, Terdakwa lihat paket saat itu berisikan buku note kecil warna kuning. Selanjutnya dalam tengah buku tersebut Terdakwa melihat barang 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil bening. Selanjutnya shabu Terdakwa ambil dan dikeluarkan dari buku note kecil warna kuning dan ditimbang dengan skil (timbangan elektrik). Setelah itu, Terdakwa ambil bong (alat isap shabu) siap pakai yang berisikan air di dapur tempat ditemukan saat penangkapan. Selanjutnya Terdakwa bawa ke ruang tamu. Kemudian Terdakwa buka shabu tersebut lalu Terdakwa ambil sebagian dan memasukkan ke dalam kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan shabu tersebut Terdakwa pakai atau konsumsi. Setelah itu, selanjutnya Terdakwa serahkan bong yang masih berisi shabu dalam kaca pirek ke Sdr. Riki Rikardo yang berada dalam kamar sebelah di samping kamar dalam rumah tersebut saat itu. Setelah Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau memakai dan mengkonsumsi shabu tersebut. Selanjutnya bong (alat isap shabu) yang masih berisikan air sisa shabu diserahkan ke Terdakwa kembali dan Terdakwa lihat saat itu shabu yang sebelumnya masih ada dalam kaca pirek sudah tidak lagi. Selanjutnya bong (alat isap shabu) yang masih berisikan air sisa shabu Terdakwa simpan kembali di dapur tempat Terdakwa simpan sebelumnya. Selanjutnya Sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo serta Sdr. Riki Chandra pergi menuju Pasar Solok dengan mengendarai mobil Escudo untuk membeli nasi bungkus dan setelah itu langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Chandra masuk ke dalam kamar. Beberapa saat berada berada di dalam kamar, pintu diketuk oleh beberapa orang yang diketahui sebagai petugas kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo di suruh tiarap di ruang tamu dan setelah itu petugas langsung mengamankan Sdr. Riki Chandra yang berada

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dapur rumah tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan warga, petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air shabu, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening yang, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlborro Black Warna Hitam. Selanjutnya Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau, Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Riki Chandra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Solok untu pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Riki Rikardo Pgl Rikidan saksi Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahgunaan narkotika diduga jenis shabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 WIB, petugas mengetahui para pelaku sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi Riki Rikardo Pgl Rikidan dan Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau. Tidak lama kemudian datang saksi Zulfahmi uang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas untuk melayaksikan pengeledaan yang ada dilakukan petugas. Selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah tempat ditangkap para Terdakwa dan petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skill (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut. Selain itu, petugas juga menyita 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru. Terdakwa, saksi Riki Rikardo Pgl Riki dan saksi Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau mengaku bahwa sebelum ditangkap petugas, alat hisap (bong) yang berisikan air sisa shabu ada dipakai untuk mengkonsumsi shabu saat itu. Dengan disaksikan masyarakat setempat disekitar kejadian penangkapan, Terdakwa, saksi Riki Rikardo Pgl Riki dan saksi Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau ditangkap dan semua barang bukti yang ditemukan disita dan selanjutnya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Sat Resnarkoba polres solok untuk penyidikan dan penyusutan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum men memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Riki Rikardo Pgl Rikidan saksi Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau di tahun 2020, bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardot tiba di rumah Sdr. Riki Chandra dan langsung masuk dan menyerahkan paket yang berisikan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ke Sdr. Riki Chandra. Selanjutnya Sdr. Riki Rikardo masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Sdr. Riki Rikardo masuk ke dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa ambil skil (timbangan elektrik) yang berada di bawah meja TV dalam ruangan tamu tersebut dan Terdakwa letakkan dekat paket dalam ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa buka paket dan setelah Terdakwa buka, Terdakwa lihat paket saat itu berisikan buku note kecil warna kuning. Selanjutnya dalam tengah buku tersebut Terdakwa melihat barang 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil bening. Selanjutnya shabu Terdakwa ambil dan dikeluarkan dari buku note kecil warna kuning dan ditimbang dengan skil (timbangan elektrik). Setelah itu, Terdakwa ambil bong (alat isap shabu) siap pakai yang berisikan air di dapur tempat ditemukan saat penangkapan. Selanjutnya Terdakwa bawa ke ruang tamu. Kemudian Terdakwa buka shabu tersebut lalu Terdakwa ambil sebagian dan memasukkan ke dalam kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan sabu tersebut Terdakwa pakai atau konsumsi. Setelah itu, selanjutnya Terdakwa serahkan bong yang masih berisi shabu dalam kaca pirek ke Sdr. Riki Rikardo yang berada dalam kamar sebelah di samping kamar dalam rumah tersebut saat itu. Setelah Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau memakai dan mengkonsumsi shabu tersebut. Selanjutnya bong (alat isap shabu) yang masih berisikan air sisa shabu diserahkan ke Terdakwa kembali dan Terdakwa lihat saat itu shabu yang sebelumnya masih ada dalam kaca pirek sudah tidak lagi. Selanjutnya bong (alat isap shabu) yang masih berisikan air sisa shabu Terdakwa simpan kembali di dapur tempat Terdakwa simpan sebelumnya. Selanjutnya Sekitar pukul 12.00 WIB, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo serta Sdr. Riki Chandra pergi menuju Pasar Solok dengan mengendarai mobil Escudo untuk membeli nasi bungkus dan setelah itu langsung pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Chandra masuk ke dalam kamar. Beberapa saat berada berada di dalam kamar, pintu diketuk oleh beberapa orang yang diketahui sebagai petugas kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau dan Sdr. Riki Rikardo di suruh tiarap di ruang tamu dan setelah itu petugas langsung mengamankan Sdr. Riki Chandra yang berada di dapur rumah tersebut. Selanjutnya dengan disaksikan warga, petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air shabu, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening yang, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro Black Warna Hitam. Selanjutnya Sdr. Handika Prasetya Pgl Andi Lauak Als Layau, Sdr. Riki Rikardo dan Sdr. Riki Chandra beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Solok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang. Selanjutnya berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 278/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Chandra Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan para Terdakwa yang menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romi Satria Lesmana Panggilan Romi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malrboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 wib, petugas mengetahui Terdakwa sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk narkotik tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Riki pekerjaan sehari-harinya adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa sabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum ditangkap petugas, alat hisap (bong) yang berisikan air sisa sabu sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam penguasaan atau perawatan tim medis;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Saksi Zulfahmi panggilan Fahmi yang sebelumnya telah dipanggil oleh petugas untuk melaksanakan pengeledahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zulfahmi Panggilan Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada selain Terdakwa, pada saat penangkapan ditangkap pula Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Andika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Solok;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas, Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi. Tiba-tiba datang salah seorang warga dan mengatakan Saksi dipanggil oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa. Mendengar hal itu, Saksi tanya kepada warga tersebut apa yang terjadi, dalam perkara apa dan dimana. Ia mengatakan ada penangkapan Terdakwa curanmor disalah satu rumah yang berada di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Setelah menyampaikan hal itu, warga tersebut pergi dan beberapa setelah ia pergi, Saksi langsung menuju tempat kejadian penangkapan. Sesampainya disebuah rumah tepatnya tempat penangkapan Terdakwa, Saksi melihat warga yang memberitahukan hal penangkapan saat itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



sudah berada dan duluan sampai ditempat kejadian. Selanjutnya, Saksi disuruh masuk dalam rumah tempat Terdakwa ditangkap oleh salah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal. Setelah Saksi masuk, Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh beberapa petugas;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi ada menemukan dan letaknya berada didalam lemari serta disimpan dalam bungkus kotak rokok merk Malboro black warna hitam. Selain itu, petugas juga menemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa sabu;

- Bahwa pada saat petugas menanyakan pemilik sabu tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Saksi lihat dan dengar Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi lihat saat itu sebanyak 1 (paket) sedang yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening. Bentuknya Kristal dan putih transparan. Selain dari barang diduga narkotika jenis sabu, Saksi tidak ada melihat barang narkotika yang lain yang ditemukan dan disita oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Solok saat itu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Riki Rikardo panggilan Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;

- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Solok;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) dan saat itu, Saksi dengar dari petugas barang tersebut ditemukan dan disita petugas dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam yang berada dilemari dalam kamar Terdakwa didalam rumah tersebut. Selain itu petugas juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air sabu dilantai dapur yang baru Saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau sebelum ditangkap.

- Bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau saat itu masyarakat setempat disekitar tempat kejadian penangkapan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan Saksi adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengatakan dan menjelaskan bahwa sabu tersebut sebelumnya diterima dari Saksi dalam bentuk paket dan itulah yang Saksi jemput bersama dengan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau di pool Travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang sebelum kami ditangkap;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 13:00 WIB, Saksi ditelfon oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23:00 wib, ketika itu Saksi sedang berada diatas mobil minibus tujuan pesisir selatan-padang. Saat itu Saksi bersama dengan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau Saat itu di telfon Terdakwa mengatakan "*agaian hp ka andi*" (*kamu kasi hp sama siandi*), langsung saat itu, hp Saksi merk Samsung warna silver berikan dan serahkan ke Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau. Setelah terputus komunikasi via telpon, Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau mengatakan saat itu, bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengambil paket di Pool Travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul, 04:00 wib, Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau sampai dipadang dan langsung menuju rumah keluarga di daerah Indang Alam Limau Manih Selatan Kecamatan Pauah Kota Padang. Kemudian sekitar pukul 08:00 wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan '*lah jago*' (*sudah bangun*)

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi jawab *"baru jago lu bang"* (saya baru bangun bang). *"jan lupa ambiak paket bang"* (jangan lupa jemput paket abang) dan Saksi jawab *"iyo bang"* (iya bang). Setelah dapat pinjam pakai sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Saksi Handika Prasetya panggilan Andi Lauak alias Layau menuju ke Pool Travel Nusa Mulia di Khatib Sulaiman Kota Padang. Selanjutnya, Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau menjemput paket yang berisikan sabu dan menyimpan kesaku bagian belakang celana yang dipakainya. Lalu Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau pergi menggunakan Bus Jasa Malindo menuju Solok. Setelah sampai dilampu merah Simpang Rumbio Kota Solok, Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau pergi kerumah Terdakwa.pada ssaat sampai dirumah Terdakwa Saksi dan saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau masuk kemudianmenyerahkan paket yang berisikan kepada Terdakwa. Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau masuk kedalam kamar. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa mengetuk pintu, dan langsung menyerahkan alat hisap sabu (bong) lengkap yang berisikan sabu pada kaca pirek. Saat itu Saksi lihat dalam bong berisikan air sabu, sambil mengatakan *"iko, baelah ko"* (ini, kamu pakailah sabu ini). Selanjutnya Saksi terima dan bawa dalam kamar dan Saksi pakai bersama dengan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau secara bergantian. Selesai memakai atau mengkonsumsi sabu, alat isap sabu (bong) yang berisikan air sisa sabu, Saksi serahkan ke Terdakwa. Selanjutnya Saksi main HP dengan saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Laya. Kemudian beberapa saat kami berada dalam kamar, pintu diketuk oleh beberapa orang yang tidak kami kenal. Saksi terdengar dari kamar orang yang mengetuk pintu tersebut bertanya kepada Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau yang membuka pintu saat itu mengatakan *"sia punyo oto"* (siapa punya mobil). Dijawab oleh Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau *"kakak awak pak"* (kakak saya pak). Selanjutnya Saksi keluar dari kamar menuju arah pintu. Salah seorang yang mengetuk pintu saat itu mengatakan *"ang punyo oto"* (kamu punya mobil) dan Saksi jawab *"ndak pak, kakak awak pak"* (bukan pak, kakak saya pak). Beberapa yang bertanya waktu itu, langsung masuk kedalam rumah. Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau disuruh tiarap diruang tamu dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian lagi orang yang tidak kami kenal langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dapur rumah tersebut. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air sabu, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlborro Black Warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) dan saat itu, Saksi dengar dari petugas barang tersebut ditemukan dan disita petugas dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam yang berada dilemari dalam kamar Terdakwa didalam rumah tersebut. Selain itu petugas juga menemukan dan menyita 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air sabu dilantai dapur yang baru Saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki sebelum ditangkap.
- Bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau saat itu masyarakat setempat disekitar tempat kejadian penangkapan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau saat itu masyarakat setempat disekitar tempat kejadian penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan Saksi adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengatakan dan menjelaskan bahwa sabu tersebut sebelumnya diterima dari Saksi dalam bentuk paket dan itulah yang Saksi jemput bersama dengan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki di pool Travel Nusa Mulia di daerah Khatib Sulaiman Kota Padang sebelum kami ditangkap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 13:00 WIB, Saksi ditelfon oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23:00 wib, ketika itu Saksi sedang berada diatas mobil minibus tujuan pesisir selatan–padang. Saat itu Saksi bersama dengan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki. Saat itu di telfon Terdakwa mengatakan “*agaian hp ka andi*” (*kamu kasi hp sama siandi*), langsung saat itu, hp Saksi Riki Rikardo panggilan Riki merk Samsung warna silver berikan dan serahkan ke Saksi. Setelah terputus komunikasi via telpon, Saksi mengatakan kepada Saksi Riki Rikardo panggilan Riki, bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengambil paket di Pool Travel Nusa Mulia didaerah Khatib Sulaiman Kota Padang. Keesokan harinya, Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul, 04:00 wib, Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki sampai dipadang dan langsung menuju rumah keluarga didaerah Indang Alam Limau Manih Selatan Kecamatan Pauah Kota Padang. Kemudian sekitar pukul 08:00 wib, Kemudian Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki menuju ke Pool Travel Nusa Mulia di Khatib Sulaiman Kota Padang. Selanjutnya, Saksi menjemput paket yang berisikan sabu dan menyimpan kesaku bagian belakang celana yang Saksi. Lalu Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki pergi menggunakan Bus Jasa Malindo menuju Solok. Setelah sampai dilampu merah Simpang Rumbio Kota Solok, Saksi dan Saksi Saksi Riki Rikardo panggilan Riki pergi kerumah Terdakwa.pada ssaat sampai dirumah Terdakwa Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki masuk kemudian menyerahkan paket yang berisikan kepada Terdakwa. Saksi dan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki masuk kedalam kamar. Beberapa saat setelah itu, Terdakwa mengetuk pintu, dan langsung menyerahkan alat hisap sabu (bong)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yang berisikan sabu pada kaca pirek. Saat itu Saksi lihat dalam bong berisikan air sabu, sambil mengatakan “*iko, baelah ko*” (*ini, kamu pakailah sabu ini*). Selanjutnya Saksi terima dan bawa dalam kamar dan Saksi pakai bersama dengan Saksi Riki Rikardo panggilan Riki secara bergantian. Kemudian tidak lama Terdakwa, Saksi dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau ditangkap. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dalam rumah dan saat itu petugas menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan sisa air sabu, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlborro Black Warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, sekitar pukul 13:00 WIB, didalam rumah Terdakwa di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau;
- Bahwa pada saat setelah selesai memakai sabu dan selanjutnya alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa pakai serahkan kepada Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau dalam salah satu kamar yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu yang digunakan oleh Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau merupakan pemberian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau tidak ada meminta sabu kepada Terdakwa, melainkan hanya inisiatif Terdakwa memberikan sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau ditangkap, saat itu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klem bening. Bentuknya seperti Kristal bening dan berwarna putih transparan;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dan didapatkan dari saudara Meka di daerah Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya dibawa oleh Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau dari Padang dan dibungkus dalam sebuah paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa shabu;
- 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik);
- 1 (satu) buah kotak rokok merek MARLBORRO Black warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama tersangka Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I).
- Berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 278/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Chandra Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya dan disimpannya dalam lemari kamar di rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 wib, petugas mengetahui Terdakwa sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa sabu yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipakai untuk mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru, dimana alat hisap (bong) yang berisikan air sisa sabu sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu saat itu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas pada saat Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau ditangkap, saat itu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klem bening. Bentuknya seperti Kristal bening dan berwarna putih transparan;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dan didapatkan dari saudara Meka di daerah Pekanbaru;
- Bahwa sabu yang digunakan oleh Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau adalah sabu milik Terdakwa, yang Terdakwa berikan kepada Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau tanpa diminta;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I).
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 278/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Chandra Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Riki Chandra panggilan Riki yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Riki Chandra panggilan Riki dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Setiap Orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah perbuatan memberikan, atau membuat seseorang dapat menggunakan suatu narkotika yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap bersama Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 13.00 WIB, di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh, Jorong Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klim kecil bening, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik) yang berada dalam kotak rokok merk malboro black warna hitam dilemari dalam kamar rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat tentang adanya beberapa orang yang dicurigai penyalahgunaan narkotika diduga jenis sabu. Setelah diterima laporan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 petugas melakukan penyelidikan disekitar Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Beberapa saat setelah itu tepatnya pukul 13.00 wib, petugas mengetahui Terdakwa sedang berada dalam sebuah rumah di Perumahan Solok Nan Indah Guguk Buluh Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sesuai dengan ciri-ciri yang di dapat dari laporan masyarakat. Kemudian petugas dari Sat Resnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan pula, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai yang berisikan air sisa sabu yang telah dipakai untuk mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap dan ditemukan petugas di lantai dapur yang ditutup dengan terpal warna biru, dimana alat hisap (bong) yang berisikan air sisa sabu sudah dipakai untuk mengkonsumsi sabu saat itu;

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dan didapatkan dari saudara Meka di daerah Pekanbaru. Bahwa sabu yang digunakan oleh Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau adalah sabu milik Terdakwa, yang Terdakwa berikan kepada Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau tanpa diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0597.K atas nama Riki Rikardo Pgl Riki, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 30 Juli 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti No. 191/ISLN.BB.10475/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Hendra Mulyadi, SE menjelaskan bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 2,83 gram kemudian disisihkan menjadi label A berat bersih 2,81 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan label B berat bersih 0,02 gram guna pemeriksaan di BPOM Cab Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 278/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Chandra Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan di diri Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan.

Menimbang, sekalipun dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seseorang yang bernama Meka di Pekanbaru hal tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan membeli, dimana hal tersebut hanyalah terungkap dari keterangan Terdakwa, sedangkan Saksi-saksi yang dihadirkan hanya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Terdakwa serta tidak melihat, mendengar atau mengalami perbuatan membeli sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut hanyalah berdiri sendiri, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan tersebut melainkan haruslah disertai dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan berdasarkan bukti Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 278/TU-RS/SK/VI/2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama Riki Chandra Pgl Riki yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif, hal tersebut tidaklah secara langsung dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, melainkan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula alat bukti lainnya untuk mengklasifikasikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki, Saksi Handika Prasetya Panggilan Andi Lauak Alias Layau serta keterangan Terdakwa bahwa Narkotika tersebut 'sudah dipakai oleh Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau dimana Terdakwa memberikan narkotika tersebut atas inisiatif sendiri dan bukan atas permintaan dari Saksi Riki Rikardo Panggilan Riki dan Saksi Handika Prasetya Panggilan andi Lauak Alias Layau, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menyediakan narkotika, dimana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutus Terdakwa sebagai seorang penyalah guna dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatifkedua selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening, 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai, 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik), 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk Marlborro Black warna hitam, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa ditentukan oleh Undang-undang bahwa narkoba dan prekursor narkoba dirampas untuk Negara, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Riki Chandra** panggilan **Riki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening
 - 4 (empat) lembar plastik klem kecil warna bening
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) siap pakai
 - 1 (satu) unit skil (timbangan elektronik)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlborro Black warna hitam

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** oleh kami, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.**, dan **Dayinta Agi Pambayun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nelly Sa'adah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Kbr



Panitera Pengganti,

Nelly Sa'adah